



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera dan tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1053 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nrgara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 626);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Metrologi Legal;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DAN
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan peneraan.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan ditera ulang
7. Peneraan adalah segala kegiatan yang dilakukan penera, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTPP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTPP, pengujian UTPP, dan pengelolaan cap tanda tera.

8. Alat Ukur, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukann pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah.
21. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

22. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTTP meliputi :

- a. Alat ukur panjang;
- b. Takaran (takaran kering, takaran basah, dan takaran pengisi);
- c. Alat ukur (tidak standar);
- d. Tangki ukur;
- e. Tangki ukur gerak;
- f. Timbangan otomatis;
- g. Timbangan bukan otomatis;
- h. Anak timbangan;
- i. Alat ukur gaya dan tekanan;
- j. Meter kadar air;
- k. Alat ukur cairan dinamis;
- l. Alat ukur gas;
- m. Meter kWh (*Kilowatt hour*).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera dan tera ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran teretribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya Kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 23

- (1) Pelayanan tera dan tera ulang UTTP dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di Kantor dan di luar kantor.
- (3) Petugas pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dilakukan oleh tenaga teknis fungsional penera.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, seusia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 April 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ARDIANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (24/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

I. UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA
 ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	UKURAN PANJANG :			
	a. Sampai dengan 2 m :			
	1) Meteran dengan Pegangan	Buah	3.000,-	2.000,-
	2) Meteran Meja dari Bahan Logam	Buah	5.000,-	4.000,-
	3) Meteran Saku Baja	Buah	2.000,-	3.000,-
	4) Salib Ukur	Buah	4.000,-	7.000,-
	5) Gauge Block	Buah	5.000,-	8.000,-
	6) Micrometer	Buah	10.000,-	10.000,-
	7) Jangka Sorong	Buah	10.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:			
	1) Tongkat Duga	Buah	10.000,-	8.000,-
	2) Meteran Saku Baja	Buah	2.000,-	4.000,-
	3) Bahan Ukur Kundang, Dept Tape	Buah	15.000,-	9.000,-
	4) Alat Ukur Tinggi Ruang	Buah	5.000,-	8.000,-
	5) Komparatur	Buah	30.000,-	35.000,-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini tambah untuk setiap 10 m atau bagiannya atas:			
	1) Bahan ukur Kundang, Dept Tape	Buah	45.000,-	10.000,-
	2) Komparatur	Buah	20.000,-	50.000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	10.000,-	20.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	150.000,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	250.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 liter	Buah	2.000,-	3.000,-
	b. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	Buah	4.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 25 liter	Buah	6.000,-	10.000,-
	d. Pemas	Buah	1.000,-	1.000,-

5.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Selinder Tegak	Buah	400.000,-	400.000,-
	1) Sampai dengan 500 KL			
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :	Buah	400.000,-	400.000,-
	a) 500 KL pertama	Buah	150,-	100,-
	b) Selebihnya dari 500 KL s/d 1000 KL setiap KL	Buah	100,-	500,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL s/d 2000 KL setiap KL	Buah	75,-	150,-
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10.000 KL setiap KL	Buah	50,-	100,-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL setiap KL	Buah	25,-	75,-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap KL			
	<i>Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL</i>			
	b. Bentuk Selinder Datar	Buah	500.000,-	500.000,-
	1) Sampai dengan 500 KL			
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :	Buah	500.000,-	500.000,-
	a) 500 KL pertama	Buah	200,-	500,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sd 1000 KL setiap KL	Buah	150,-	200,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL s/d 2000 KL setiap KL	Buah	100,-	150,-
	d) Selebihnya dari 2000 KL s/d 10.000 KL setiap KL	Buah	60,-	100,-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL setiap KL	Buah	30,-	75,-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap KL			
	<i>Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL.</i>			
	c. Bentuk Bola atau Spherical	Buah	800.000,-	1.000.000,-
	1) Sampai dengan 500 KL			
	2) Lebih dari 500 KL dihitung Sbb :	Buah	800.000,-	1.000.000,-
	a) 500 KL pertama	Buah	300,-	500,-
	b) Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL			
6.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Wagon	Buah	50.000,-	100.000,-
	1) Sampai dengan 5 KL	Buah	50.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb :	Buah	12.000,-	10.000,-
	a) 500 KL pertama			
	b) Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal :			
	1) Sampai dengan 50 KL	Buah	160.000,-	1.000.000,-

	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb :	Buah	160.000,-	1.000.000,-
	a) 50 KL Pertama	Buah	2.200,-	5.000,-
	b) Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap KL	Buah	1.000,-	2.500,-
	c) Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap KL	Buah	700,-	1.500,-
	d) Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap KL	Buah	500,-	1.000,-
	e) Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL setiap KL	Buah	200,-	750,-
	f) Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL	Buah	100,-	500,-
	g) Selebihnya dari 1.000 KL s/d 5.000 KL setiap KL			
7.	ALAT UKUR DARI GELAS	Buah	10.000,-	35.000,-
	a. Labu Ukur Buret dan Pipet	Buah	6.000,-	30.000,-
	b. Gelas Ukur			
8.	BEJANA UKUR	Buah	25.000,-	35.000,-
	a. Sampai dengan 50 KL	Buah	70.000,-	40.000,-
	b. Lebih dari 50 KL s/d 100 KL	Buah	80.000,-	60.000,-
	c. Lebih dari 100 KL s/d 200 KL	Buah	100.000,-	90.000,-
	d. Lebih dari 200 KL s/d 500 KL	Buah	30.000,-	25.000,-
	e. Lebih dari 500 KL biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 KL			
	<i>Bagian-bagian dari 1.000 KL dihitung 1.000 KL</i>			
9.		Buah	20.000,-	20.000,-
10.	METER TAKSI	Buah	15.000,-	25.000,-
11.	THERMOMETER	Buah	15.000,-	25.000,-
12.	DENSIMETER	Buah	30.000,-	25.000,-
13.	VISKOMETER	Buah	6.000,-	25.000,-
14.	ALAT UKUR LUAS	Buah	6.000,-	25.000,-
15.	ALAT UKUR SUDUT			
	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK	Buah	80.000,-	150.000,-
	a. Meteran Induk			
	Untuk setiap media uji	Buah	80.000,-	150.000,-
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h			
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 25 m ³ /h Pertama	Buah	3,600,-	6.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000,-	3.500,-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.500,-	2.000,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	1.500,-
	<i>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h.</i>			

16.	b. Meteran Kerja Untuk setiap media Uji	Buah	42.000,-	60.000,-
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	42.000,-	60.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :	Buah	3.000,-	2.500,-
	a. 15 m ³ /h Pertama			
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.400,-	1.000,-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.200,-	500,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h.			
	Bagian-bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	60.000,-	50.000,-
	c. Pompa Ukur Untuk setiap Badan Ukur			
	ALAT UKUR GAS	Buah	80.000,-	150.000,-
	a. Meteran Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	600,-	500,-
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :	Buah	300,-	250,-
	a. 100 m ³ /h pertama			
	b. Selebihnya dari 100 s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	200,-	150,-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	100,-	100,-
d. Selebihnya dari 1.000 m ³ s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	50,-	50,-	
e. Selebihnya dari 2.000 m ³ setiap m ³ /h				
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	6.000,-	5.000,-	
b. Meteran Kerja				
1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	6.000,-	5.000,-	
2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:	Buah	150,-	150,-	
a. 50 m ³ /h pertama				
b. Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	100,-	100,-	
c. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	75,-	75,-	
d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	50,-	50,-	
e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h.				
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	500.000,-	400.000,-	
c. Meteran Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)				

	d. Perlengkapan meteran Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	250.000,-	200.000,-
17.	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur.	Buah	150.000,-	100.000,-
	METERAN AIR			
	a. Meteran Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	80.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h.	Buah	100.000,-	150.000,-
	b. Meteran Kerja			
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	Buah	7.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 3 m ³ /h s/d 10 m ³ /h	Buah	12.000,-	10.000,-
18.	3) Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	22.000,-	20.000,-
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	35.000,-	30.000,-
	METERAN CAIRAN MINUM SELAIN AIR\			
	a. Meteran Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	60.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	80.000,-	150.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000,-	180.000,-
	b. Meteran Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	5.000,-	10.000,-
19.	2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	15.000,-	20.000,-
20.	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	40.000,-	50.000,-
	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	4.000,-	10.000,-
21.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	Buah	90.000,-	100.000,-
	METERAN PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000,-	500.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai 10.000L	Buah	200.000,-	750.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000,-	1.000.000,-
22.	<i>Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</i>			
	METER ARUS MASSA			
	a. Meteran Kerja			
	Untuk setiap Jenis Media Uji :			
	1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	15.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 15 kg / min :			
	a) 15 kg/min pertama	Buah	15.000,-	50.000,-
	b) Selebihnya dari 15 kg/min	Buah	150,-	200,-

	s/d 100 kg/min setiap kg/min			
	c) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min	Buah	100,-	150,-
	d) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	75,-	100,-
	e) Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min.	Buah	50,-	75,-
23.	<i>Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min.</i>			
	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	35.000,-	100.000,-
24.	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	25.000,-	50.000,-
	METERAN LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Meteran induk :			
	1) 3 (tiga) Phasa	Buah	40.000,-	75.000,-
	2) 1 (satu) Phasa	Buah	20.000,-	50.000,-
	b. Meteran Kerja Kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) Phasa	Buah	15.000,-	50.000,-
	2) 1 (satu) Phasa	Buah	8.000,-	20.000,-
	c. Meteran Kerja Kelas 0,5 :			
	1) 3 (tiga) Phasa	Buah	10.000,-	25.000,-
	2) 1 (satu) Phasa	Buah	5.000,-	10.000,-
25.	d. Meter Energi Listrik Lainnya Biaya Pemeriksaan, Pengujian, Peneraan atau Penera Ulangan dihitung sesuai dengan Jumlah Kapasitas menurut Tarif pada Angka 27 huruf a, b, dan c.			
26.				
27.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000,-	1.000,-
28.	STOP WATCH	Buah	1.000,-	10.000,-
	METERAN PARKIR	Buah	6.000,-	20.000,-
	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	300,-	500,-
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	500,-	1.500,-
	3) Lebih 5 kg s/d 50 kg.	Buah	1.500,-	3.000,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan MI)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	2.500,-
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	2.500,-	5.000,-
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	5.000,-	20.000,-

29.	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000,-	10.000,-	
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	10.000,-	30.000,-	
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	15.000,-	50.000,-	
	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000,-	10.000,-	
	b. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	8.000,-	15.000,-	
	c. Lebih dari 150 s/d 1.000 kg	Buah	12.000,-	18.000,-	
	d. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	15.000,-	25.000,-	
	e. Lebih dari 3.000 kg.	Buah	30.000,-	50.000,-	
	2) Ketelitian halus (kelas II)				
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000,-	50.000,-	
	b. Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	25.000,-	75.000,-	
	c. Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	30.000,-	100.000,-	
	d. Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Buah	35.000,-	150.000,-	
	e. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	40.000,-	200.000,-	
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	100.000,-	500.000,-	
	b. Lebih dari 3.000 kg				
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	5.000,-	10.000,-	
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	6.000,-	20.000,-	
	c. Timbangan ban berjalan				
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	200.000,-	500.000,-	
	2) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Buah	500.000,-	700.000,-	
	3) Lebih dari 500 ton/h.	Buah	700.000,-	1.000.000,-	
	d. Timbangan dengan dua skala (mutu range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian peneraan atau peneraulangan dihitung sesuai dengan jumlah alantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a,b dan c.				
	e. Dead Weight Testing Machine				
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	15.000,-	
2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm	Buah	10.000,-	25.000,-		
3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	35.000,-		
f. 1) Alat Ukur tekanan Darah	Buah	6.000,-	25.000,-		

	2) Manometer Minyak			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	15.000,-	25.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	25.000,-	35.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,-	50.000,-
	3) Presure Calibrator	Buah	8.000,-	65.000,-
	4) Presure Recorder			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000,-	25.000,-
30.	b) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000,-	35.000,-
	c) Lebih dari 1000 kg/cm ²	Buah	25.000,-	50.000,-
31.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	5.000,-	25.000,-
	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi.	Buah	20.000,-	20.000,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas.	Buah	30.000,-	25.000,-
32.	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	Buah	40.000,-	35.000,-
	LAIN-LAIN			
	A. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung per Jam.	Buah	15.000,-	20.000,-
	B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.	Jam	10.000,-	Minimal Rp. 15.000,- Maksimal Rp1.000.000
	C. Biaya Tambahan UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kepastiannya sama dengan atau lebih 25 kg.	Buah	100% dari Tarif yang tercantum pada poin A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Buah	150% dari Tarif yang tercantum pada poin A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	200% dari Tarif yang tercantum pada poin A	

UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	100% dari Tarif yang tercantum pada poin A	
UTTP yang ditanam	Buah	10% dari Tarif yang tercantum pada poin A	
UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	25% dari Tarif yang tercantum pada poin A	
UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50% dari Tarif yang tercantum pada poin A	
UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	50% dari Tarif yang tercantum pada poin A	

Plt. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

